

Judul : Pajak marketplace berlaku? DPR:jangan sampai memberatkan UMKM
Tanggal : Sabtu, 26 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pajak Marketplace Berlaku? DPR: Jangan Sampai Memberatkan UMKM

SENAYAN meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan aturan pelaksanaan terkait pemungutan pajak melalui *marketplace* alias lokapasar yang dijadwalkan berlaku mulai November 2026. Kejelasan regulasi tersebut dinilai sangat penting agar mekanisme pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak dapat berjalan seragam. Juga memberikan kepastian hukum bagi *platform e-commerce* maupun pelaku usaha digital.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mengatakan, pengaturan detail ini diperlukan untuk melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tetapkan batasan omzet (*threshold*) yang jelas sangat penting untuk memastikan pedagang kecil tidak tergerus oleh administrasi perpajakan yang rumit.

"Kebijakan perpajakan formula digital ini jangan sampai memberatkan UMKM atau mengganggu aktivitas perdagangan digital yang sedang tumbuh," ujar Marwan di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, pemungutan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 atas pedagang di lokapasar (*marketplace*) akan diterapkan pada 1 Agustus 2026, tetapi kemudian ditunda. Alasannya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi saat itu belum cukup kuat.

Marwan melanjutkan, integrasi data transaksi antara penyelenggara *marketplace* dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat penting dilakukan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang

Penyampaian dan Penghimpunan Data Perpajakan yang menuntut transparansi dan kerahasiaan tinggi. "DJP wajib membangun sistem integrasi data yang akurat, aman, dan proporsional demi menjaga perlindungan data wajib pajak," tandas politisi PKB ini.

Dia meminta Kemenkeu tidak terburu-buru menerapkan sanksi tanpa dibarengi proses sosialisasi dan simulasi teknis secara menyeluruh. Pemerintah juga diharapkan dapat menggandeng asosiasi *e-commerce* serta komunitas UMKM untuk melakukan uji coba sistem sebelum pemberlakuan efektif.

"Kemenkeu perlu menggelar simulasi teknis dan menyediakan panduan sederhana agar tidak memicu kesalahan hitung maupun biaya kepatuhan yang membengkak," saran legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Marwan berharap, langkah antisipatif tersebut dapat mencegah timbulnya persepsi ketidakpastian kebijakan yang berpotensi merugikan iklim investasi digital di Indonesia. Karena itu, DPR akan terus mengawal persiapan regulasi hingga tingkat teknis agar implementasi di lapangan berjalan mulus dan adil bagi semua pihak.

"Kami berkomitmen terus memastikan peningkatan kepatuhan pajak ini tidak menekan daya saing para pelaku usaha dalam negeri," tandas mantan Menteri Desa (Mendes) ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan pajak *marketplace* akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing *platform*. ■ TIF